



Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


- I. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Personil Satuan Tugas Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama-nama personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Personil Satuan Tugas Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal Personil dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepegawaian terpadu ini akan ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara terpisah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Maret 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda DIY.
2. Inspektur DIY.
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY.
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.